

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berprinsip pada supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, negara ini berdasarkan pada prinsip hukum dan keadilan bagi semua warga negaranya. Semua kekuasaan dan tindakan lembaga-lembaga pemerintah atau penguasa hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum atau diatur oleh peraturan hukum. Ini mencerminkan dasar bagi cara hidup masyarakat di negara ini.¹

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa semua aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hukum dalam konteks ini adalah seperangkat peraturan atau norma yang menjadi panduan atau pedoman untuk perilaku yang wajib diikuti oleh semua individu. Hukum mengatur tindakan dan hubungan antarwarga negara, serta menjadikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai landasan dalam menjalankan berbagai fungsi negara.²

Sejarah dan konsep negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Plato, dalam karya awalnya "*The Republic*," mengusulkan bahwa

¹ Lutfi Rumkel, et. all, "Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat", Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS), Volume 1 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 70

² R Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27.

negara ideal dapat dicapai dengan menempatkan kekuasaan di tangan individu yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan, yaitu seorang filsuf (raja filsuf). Namun, dia kemudian mengembangkan gagasan bahwa bentuk pemerintahan yang lebih realistis adalah yang didasarkan pada supremasi hukum. Ini ditemukan dalam karyanya "*The Statesman*" dan "*The Laws*." Aristoteles, sejalan dengan Plato, juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan mengutamakan supremasi hukum. Hukum dianggap sebagai ekspresi dari kebijaksanaan kolektif warga negara, dan partisipasi warga negara dalam pembentukan hukum dianggap penting dalam mencapai tujuan ini. Ini adalah kontribusi berharga dari pemikiran filosof Yunani Kuno terhadap pengembangan konsep negara hukum yang masih relevan hingga saat ini.³ Konsep mengutamakan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara merupakan ciri utama dari negara hukum Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan amanat konstitusi yang secara eksplisit menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Dalam negara hukum, adalah suatu kepastian bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Konsekuensinya, negara harus menjamin bahwa semua warga negaranya memiliki posisi yang sama di mata hukum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga. Ini sejalan dengan prinsip hukum "*equality before the law*," yang berarti bahwa setiap individu memiliki persamaan di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang

³ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, "*HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.

sosial, ekonomi, atau faktor-faktor lainnya. Prinsip ini adalah dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan di bawah aturan hukum.⁴ Konsekuensi lainnya adalah bahwa hukum berperan sebagai otoritas tertinggi dalam mengelola organisasi kehidupan masyarakat, dan ini berlaku tanpa memandang status sosial, seperti pejabat, pengusaha, atau warga biasa. Semua orang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam pandangan hukum, dan semua wajib patuh dan tunduk pada peraturan hukum. Selain itu, hukum juga mengendalikan berbagai bentuk interaksi, baik antara individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Hukum yang berlaku dalam kehidupan berkelompok selalu mengalami perkembangan dan pembaruan seiring dengan perubahan dalam dinamika sosial masyarakat. Akibatnya, hukum memiliki berbagai jenis yang beragam. Hukum dapat dianalisis dari berbagai perspektif, salah satunya adalah melalui fungsi, di mana salah satu dari jenis ini adalah hukum publik, dan dalam konteks ini, termasuk hukum pidana. Secara mendasar, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana materil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*).⁵

Keberadaan hukum dalam suatu negara adalah suatu keniscayaan. Karena hukum adalah sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang ada pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dapat dipaksa dengan ancaman

⁴ Konsep yang sama di hadapan hukum adalah prinsip yang mengharuskan semua individu tunduk pada hukum peradilan yang setara. Hukum juga memunculkan isu-isu yang signifikan dan rumit terkait dengan kesetaraan, keadilan, dan kewajiban. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum sering disebut sebagai gagasan egalitarianisme hukum.

⁵ Lilik Mulyadi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*", Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1

sebagai sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan dan pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal dan damai, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.⁶

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi dengan efektif sebagai panduan perilaku dalam hubungan dan interaksi hukum di dalam masyarakat dan negara. Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat melibatkan berbagai pihak dan bisa dijelaskan dalam dua konteks yang berbeda. Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan semua individu atau entitas hukum yang mematuhi atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam arti yang lebih spesifik, penegakan hukum dalam konteks subjeknya merujuk pada upaya yang dilakukan oleh lembaga atau aparat penegak hukum khusus untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Dalam menjalankan tugas ini, aparat penegak hukum dapat menggunakan tindakan paksa jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.⁷

Dilihat dari sisi objek atau aspek hukumnya, konsep penegakan hukum juga memiliki makna yang luas dan terbatas. Secara luas, penegakan hukum mencakup tidak hanya aspek formal dan teks dari aturan hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang tercermin dalamnya, baik yang ada dalam peraturan formal maupun yang menjadi bagian dari budaya dan norma masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*", <http://www.docudesk.com>, 3 Oktober 2023

hanya mengacu pada penerapan ketentuan formal dan tertulis dalam hukum. Oleh karena itu, terjemahan istilah "law enforcement" ke dalam bahasa Indonesia bisa mengacu pada "penegakan hukum" dalam konteks yang luas, atau istilah "penegakan peraturan" dalam konteks yang lebih terbatas.⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Esmi Warassih⁹, unsur-unsur dalam sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Struktur (struktur hukum), Substansi (isi hukum), dan Budaya (budaya hukum). Lebih lanjut, Friedman berpendapat bahwa banyak negara berkembang cenderung lebih fokus pada penerapan hukum terkait struktur dan substansinya, sementara aspek budaya hukum seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Menurut pandangan Soerjono Soekanto¹⁰, menjaga prinsip *rule of law* merupakan tugas yang rumit bagi negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, dalam upaya untuk menegakkan hukum, perlu menjaga keseimbangan antara aspek formal *rule of law* dan aspek materielnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, di satu sisi, hukum harus mampu membatasi kekuasaan (untuk mencegah penyalahgunaan), sementara di sisi lain, kekuasaan juga merupakan jaminan bagi pelaksanaan hukum.

⁸ *Loc. cit*

⁹ Esmi Warassih Puji Rahayu, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis". Pustaka Magister, Semarang, 2016, Hlm. 29

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia", UI- Press, Jakarta, 1983, hlm .91.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Baharuddin Lopa¹¹ yang menyatakan bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu menjaga hubungan yang erat dan terpadu. Sebagai contoh, dalam upaya menegakkan keadilan, tidak hanya penting bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil, tetapi juga penting untuk menjalankan penyidikan yang cermat dalam kasus pidana, dan setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman harus berlangsung sesuai dengan apa yang dijatuhkan dalam vonis tersebut. Ketika berbicara tentang integrasi dalam konteks yang lebih luas (bukan hanya terbatas pada proses peradilan), ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai tingkatan fungsi, suprasistem, sistem, dan subsistem.

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan represif, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan preventif dalam penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Di sisi lain, pendekatan represif dalam penegakan hukum bukanlah usaha untuk mencegah pelanggaran, melainkan untuk menangani pelanggaran dan tindak pidana yang telah terjadi, termasuk pelanggaran yang bersifat ringan (Tipiring).¹²

Dalam setiap situasi, prinsipnya adalah bahwa hukum harus ditegakkan, sesuai dengan prinsip "*fiat justitia ruat caelum*," yang berarti bahwa keadilan harus dijalankan meskipun langit runtuh. Ungkapan ini

¹¹ Baharuddin Lopa, "*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*", Bulan Bintang Jakarta, 2001, hlm.133.

¹² Asrid Tatumpe, "*Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia*", Jurnal Scientia De Lex, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 1

menegaskan bahwa dalam situasi apa pun, hukum harus tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Tidak dapat disangkal bahwa kesuksesan penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat serta aparat penegak hukum, terutama kepolisian yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat konstitusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat¹³ Polri memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, mencegah, dan menghilangkan setiap tanda atau gejala yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini, maka kepolisian melalui

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). menegakkan hukum; dan c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁴ Hardianto Djanggih dan Kamri Ahmad, "The Effectiveness of Indonesian National Police" Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal, Dinamika Hukum, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 152-157

Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah pedesaan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui gerakan sosialisasi dan jagong bareng masyarakat sebagai upaya pendekatan untuk lebih mempermudah dan memperlancar tugas Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas harus membangun hubungan dekat dan saling kenal dengan setiap warga, memberikan layanan dengan pendekatan pribadi daripada hanya secara formal. Penugasan anggota Polri sebagai petugas Polmas bersifat permanen dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan mereka membangun kemitraan dengan masyarakat di kelurahan/desa. Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan tindak pidana ringan atau konflik antara warga, polisi, dan pejabat setempat.¹⁵ Selain itu kepolisian juga diuntut untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat agar tercipta sebuah kedekatan sehingga kepolisian mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kemitraan ini memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan begitu, masyarakat akan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan kamtibmas. Pada akhirnya, masyarakat akan bersedia dan mampu bekerja sama dengan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 41

polisi untuk mencegah dan memberantas kejahatan.¹⁶ Kepolisian harus mempunyai strategi dalam mencapai sebuah keberhasilan, selain harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan, maka kepolisian juga harus mampu berkomunikasi yang baik inten dengan anggota masyarakat.

Komunikasi merupakan komponen utama dalam pemolisian masyarakat (Polmas) yang sangat penting untuk dikuasai. Komunikasi ini harus berlangsung dua arah dan dilakukan dalam suasana serta hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif menjadi alat utama bagi Polmas untuk berinteraksi langsung dengan warga masyarakat.¹⁷

Saat ini, Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Resort Kudus di sektor Kaliwungu sedang berusaha untuk merancang strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ringan (Tipiring). Langkah ini bertujuan agar pelaku tipiring tidak akan mengulangi tindakan mereka atau terlibat dalam tindakan pidana yang lebih serius dibandingkan dengan yang mereka lakukan sebelumnya.

Kasus pencurian 2 (dua) tabung gas yang terjadi di Desa Kedungdowo yang merupakan wilayah Kepolisian Sektor Kaliwungu yang dilakukan oleh ZA, yang kemudian dijatuhi hukuman masa percobaan selama 1 (satu) bulan penjara masa percobaan hal ini dikarenakan barang yang di curi nilainya tidak

¹⁶ Anggi Aulina, "Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Kepolisian," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 1–23, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/868>.

¹⁷ Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, "Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (2017): 1485–1532, <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/104>.

melebihi dari nilai uang 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka konsekuensinya bahwa selama 1 (satu) tidak ada kasus baru yang dilakukan oleh pelaku, namun kemudian baru 3 (tiga) dalam masa menjalani hukuman percobaannya, si ZA kemudian melakukan kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kepolisian Polsek Gebog, dan kemudian di vonis oleh hakim dengan hukuman satu (1) tahun penjara. Terhadap kasus tersebut tentu menjadi tugas Bhabinkamtibmas selaku anggota Kepolisian yang mempunyai tugas pembinaan masyarakat. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **“Strategi Pembinaan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Pasca Putusan Hakim Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pembinaan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah putusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana?

2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca putusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana?

C. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan Penelitian
1.	Reli Musnadi	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Putusan Nomor 2/PID.C/2022/PN.BAN Dan Putusan Nomor 4/PID.C/2022/PN.BA)	Doktrinal (Normatif) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023	- Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022.PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban) ? 2. - Bagaimana Penerapan Penyesuaian Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana	- Penelitian ini memfokuskan pada strategi pembinaan dan pemantauan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah keputusan hakim dalam upaya mengurangi tindak pidana; tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan

				Ringan (Tipiring) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban)	pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca keputusan hakim;
2.	Asrid Tatumpe	Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia	Doktrinal (Normatif) Jurnal Scientia De Lex Vol. 7 No. 2 2019, 1-17	- Penanganan Tindak Pidana Ringan - Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP	- Penelitian sebelumnya masih fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan saja
3.	Andreas Sakti Panggabean	Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewisjsde (Studi Penelitian di Rumah Negara Kelas 2B Tanjung Pura)	Non Doktrinal (Empiris) Skripsi Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021	- Bagaimana Penggolongan Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia? - Bagaimana Kebijakan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Di Rumah	

				<p>Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura?</p> <p>- Bagaimana Pelaksanaan Dalam Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dirumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Pura?</p>
4.	Khairul Amri	<p>Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam</p>	<p>Non Doktrinal (Empiris)</p> <p>Jurnal Pro Justitia (JPJ) ISSN : 2745 – 8539 Vol. 3, No. 2, Agustus 2022</p>	<p>- Bagaimana kah Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan dilingkungan masyarakat Matur?</p> <p>- Bagaimana kah dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam</p>

				penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diwilayah hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam?
5.	Irfan Alfitra Marcelino	Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal	Non Doktrinal (Empiris) Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran kepolisoan dalam menjalankan patroli sebagai upaya mencegah tindak pidana ringan? - Bagaimana pelaksanaan patroli kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan? - Apa hambatan dan solusi patroli kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana ringan?
6.	Kristiyadi dan	Keadilan Restoratif	Doktrinal (Normatif)	- Bagaimana pelaksanaa

	Vincentius Patria Setyawan	dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan	Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604	n Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan?
7.	Made Deby Listianitri, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani	Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan	Non Doktrinal (Empiris) e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)	- Bagaimana implementasi pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja - Bagaimana efektivitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan?

Penelitian tentang Strategi Pembinaan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Pasca Keputusan Hakim Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana merupakan penelitian yang murni

dilaksanakan oleh peneliti dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Adapun terkait ada beberapa penelitian sebelumnya yang bertema hampir sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah hanya sebatas sebagai acuan saja, karena fokus dan kajian berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian/ penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pembinaan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca putusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca putusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian tentang Strategi Pembinaan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Pasca Keputusan Hakim Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana sebagaimana disinggung di muka, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya adalah Hukum Pidana yang terkait dengan

strategi pembinaan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca keputusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal Strategi Pembinaan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Pasca Keputusan Hakim Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana. Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang pelaksanaan strategi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca keputusan hakim oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya, timbulnya pengetahuan dapat diatributkan pada dorongan keingintahuan yang melekat dalam diri manusia. Keingintahuan ini muncul karena adanya banyak aspek kehidupan yang masih belum terungkap, mendorong manusia untuk mengungkap kebenaran di balik ketidakjelasan tersebut. Ketika seseorang memperoleh pengetahuan tentang suatu hal, kepuasannya akan diikuti oleh kecenderungan dan keinginan untuk terus mengeksplorasi dan mengetahui lebih lanjut.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1

Hal ini terutama disebabkan oleh persepsi manusia terhadap apa yang hadir di hadapannya sebagai entitas yang bersifat statis dan dinamis secara bersamaan. Dalam upaya mencari kebenaran, manusia dapat mengambil berbagai pendekatan, termasuk yang dianggap sebagai usaha yang kurang ilmiah dan juga usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan ilmiah.

Menerima pengetahuan ilmiah tidaklah sulit, karena pada dasarnya itu melibatkan akal sehat, walaupun perlu diingat bahwa ilmu bukanlah sembarang akal sehat, melainkan akal sehat yang telah terdidik. Keterpercayaan pengetahuan ilmiah dapat ditegakkan karena dapat diandalkan, meskipun tentunya tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, kita masih memerlukan berbagai jenis pengetahuan lain untuk memenuhi aspek-aspek kehidupan kita. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, tetapi perlu diingat bahwa kemajuannya bersifat terbatas dan tidak merangkum segala hal.¹⁹

Terkadang, manusia mencari kebenaran melalui pemikiran kritis atau pengalaman, meskipun upaya ini belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai kegiatan ilmiah karena sering kali mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu, serta kurang didasarkan pada kekuatan pemikiran yang kokoh. Salah satu upaya lainnya adalah melalui penelitian, di mana metode dan prosedur yang lebih terstruktur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan obyektif terhadap suatu fenomena.

¹⁹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26

Dalam pencarian kebenaran, manusia kadang-kadang dapat menemukannya secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan tidak dapat diantisipasi. Meskipun penemuan semacam itu dapat memiliki nilai dan manfaat, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kegiatan ilmiah. Hal ini disebabkan karena keadaannya yang tidak pasti dan hasilnya yang tidak dapat dihitung sebelumnya, sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan gambaran yang akurat.

Penelitian merupakan representasi ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada penggunaan suatu metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem yang teratur, sedangkan konsisten menunjukkan ketidakterdugaan hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi.²¹

Dalam penyusunan tesis ini digunakan metode penelitian yang bisa dipakai dalam penelitian, yaitu :

²⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 1

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis atau non-doktrinal, yang melibatkan studi empiris untuk mengungkap teori-teori mengenai proses terjadinya dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi hukum dan perannya dalam konteks sosial.²²

Pemilihan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini didasarkan pada keterkaitan erat antara permasalahan yang diteliti dengan aspek yuridis. Artinya, obyek atau masalah penelitian ini terkait dengan aspek-aspek yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan strategi pembinaan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah adanya putusan hakim, sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis dipilih untuk memungkinkan analisis yang holistik tentang bagaimana implementasi hukum terjadi dalam praktek di masyarakat serta dampaknya pada penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana.

Penggunaan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dipilih karena masalah yang diteliti melibatkan keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya penyelesaian

²² Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 13

masalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah adanya putusan hakim. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi aspek-aspek sosial, budaya, dan faktor non-yuridis lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi hukum dalam konteks penanggulangan tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek atau masalah dengan jelas, teratur, dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin.²³

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan dengan rinci tentang bagaimana pengaturan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah adanya putusan hakim. Pendekatan analisis akan digunakan untuk menguraikan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan makna pada data yang dikumpulkan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembinaan tersebut.

Analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna pada aspek-aspek pengaturan terkait

²³ Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Research*", Alumni, Bandung, 1983, hlm.10

pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca putusan hakim.

Makna analisis tersebut mencakup :

- a. Mengelompokkan mempunyai arti mengorganisir aspek-aspek yang terkait dengan pembinaan pelaku tindak pidana ringan, seperti regulasi hukum yang relevan, proses pembinaan, dan faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi implementasinya.
- b. Menghubungkan mempunyai arti Menyambungkan antara berbagai elemen yang ada, misalnya, mengaitkan regulasi hukum dengan praktek pembinaan yang sebenarnya, serta mengidentifikasi keterkaitan antara faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi dengan efektivitas pembinaan.
- c. Membandingkan mempunyai arti Memeriksa perbedaan dan persamaan antara pendekatan pembinaan pelaku tindak pidana ringan di berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang metode yang efektif.
- d. Memberi makna mempunyai arti Menginterpretasikan signifikansi dari temuan analisis, baik dalam hal efektivitas pembinaan pelaku tindak pidana ringan, kesesuaian dengan nilai-nilai hukum dan sosial, maupun implikasinya dalam upaya penanggulangan tindak pidana secara keseluruhan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada para Polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, antara lain :

1. Arif Hidayat, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp 79011093, Jabatan Bhabinkamtibmas Desa Sidorekso (Merangkap Tugas Reskrim).
2. Sigit Eko Nugroho, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp 80120536, Jabatan Bhabinkamtibmas Desa Prambatan Lor (Merangkap Tugas Reskrim).
3. Ahmad Yasin, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua , Nrp 86110227, Jabatan Anggota Bhabinkamtibmas Desa Garung Lor (Merangkap Tugas Sabhara).

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan- peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat

para sarjana.²⁴

Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa :

2) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.²⁵ yang mengikat dan terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

Hukum Pidana:

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

3) Bahan Hukum Sekunder adalah jenis bahan yang tidak termasuk dalam dokumen resmi hukum. Ini mencakup berbagai publikasi tentang hukum yang disusun oleh pihak lain, seperti.²⁶

4) Bahan Hukum Tersier²⁷ merupakan sumber informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

²⁴ *Ibid*, hlm. 52

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143

²⁶ *Loc. cit*

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 158

primer dan sekunder. Jenis bahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum, terminologi, dan kerangka kerja hukum secara umum, seperti kamus hukum,²⁸ Ensiklopedia Hukum,²⁹ dan Leksikon Hukum.³⁰

Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder, serta untuk membantu pengguna dalam mencari informasi yang lebih spesifik atau mendetail dalam bidang hukum tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.

a. Wawancara

²⁸ Kamus Hukum adalah berisi daftar istilah-istilah hukum beserta definisi-definisinya untuk membantu pemahaman terhadap terminologi hukum

²⁹ Ensiklopedia Hukum adalah menyajikan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai aspek hukum, termasuk sejarah hukum, doktrin hukum, dan perkembangan hukum di berbagai bidang

³⁰ Leksikon Hukum sama dengan kamus hukum, leksikon hukum juga berisi daftar istilah-istilah hukum beserta definisi-definisinya, namun seringkali mencakup penjelasan yang lebih rinci dan lengkap.

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Dalam proses wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada terwawancara untuk memahami pandangan, pengalaman, pemikiran, atau sikap terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara bisa dilakukan secara langsung (*face-to-face*), melalui telepon, atau menggunakan media daring (*online*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian serta memungkinkan terwawancara untuk memberikan konteks dan penjelasan yang lebih detail terkait dengan pengalaman mereka.³¹

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang bersifat sistematis dan terencana, di mana peneliti berada di lingkungan tertentu dan melakukan pengamatan tanpa memberitahukan kepada subjek atau individu yang diamati. Observasi ini dilakukan dengan cermat dan terstruktur untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perilaku, kejadian, atau fenomena di lingkungan tersebut. Dalam prosesnya, peneliti mencatat secara rinci apa yang diamati, termasuk detail-detail seperti interaksi sosial, gerak tubuh, atau situasi lingkungan. Metode observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang

³¹ Suharsini Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1996, hlm. 132.

lebih mendalam tentang konteks dan dinamika di dalam lingkungan yang diamati tanpa memengaruhi perilaku subjek yang diamati.³²

Peneliti yang menggunakan alat pengumpul data observasi secara langsung dapat memperoleh data yang diinginkannya mengenai perilaku atau hukum pada saat itu juga. Dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat mencatat informasi secara real-time tanpa melibatkan respons subjek atau individu yang diamati. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan kontekstual tentang perilaku atau hukum yang tengah berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Melalui pemeriksaan dan analisis terhadap materi tertulis ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian. Metode ini memanfaatkan dokumen sebagai sumber data untuk membantu pemahaman dan interpretasi terhadap topik yang sedang diteliti.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian tersebut. Namun, ada beberapa alat yang umum digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Studi Dokumen/Bahan Pustaka, Wawancara,

³² Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research Jilid I*", ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 142.

Observasi, Kuesioner, dan Fokus Kelompok. Pilihan alat pengumpulan data tersebut tergantung pada pertanyaan penelitian, populasi target, ketersediaan sumber data, dan pertimbangan metodologis lainnya. Peneliti hukum perlu memilih alat yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan validitas dan reliabilitas yang baik.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya karena data tersebut masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan menganalisis data yang diperoleh untuk memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dianggap cukup, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang memperjelas temuan atau hasil analisisnya.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan Strategi pembinaan Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca putusan Hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana meliputi pembahasan terkait Strategi Pembinaan, Kepolisian, Pelaku Tindak Pidana Ringan, Putusan Hakim, dan Tindak pidana

Bab III Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini, antara lain meliputi Strategi pembinaan dan pemantauan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah keputusan hakim dalam upaya penanggulangan tindak pidana, tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku tindak pidana ringan pasca keputusan hakim

Bab IV Adalah bab Penutup yang terdiri atas simpulan hasil analisis sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi saran.